

Mid Term Exam Study Book

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

By ALSA LC UB



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LEWBRARY
alsalcub.org



ALSA LAWBRARY

Hukum Perjanjian Internasional

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

● **Pengertian Perjanjian Internasional :**

Suatu persetujuan antara subjek-subjek Hukum Internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam Hukum Internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral (antara 2 negara) maupun multilateral (dibuat lebih dari 2 negara).

● **Istilah perjanjian internasional :**

1. Traktat, adalah perjanjian yang paling formal dan merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini mencakup bidang ekonomi dan politik. Yang biasanya dimuat dalam traktat merupakan ketentuan Hukum yang bersifat umum.
2. Persetujuan, merupakan perjanjian yang bersifat teknis dan administratif. Perjanjian ini tidak begitu diartikan karena tidak resmi seperti traktat dan konvensi.
3. Konvensi, merupakan persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berhubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi atau *high policy*. Dilegalisasi ini harus disetujui oleh wakil yang berkuasa penuh.
4. Protokol, merupakan persetujuan yang tidak formal yang biasanya dibuat oleh kepala negara. Protokol dibuat biasanya untuk mengatur masalah tambahan seperti penafsiran pada klausul tertentu.
5. Piagam, membahas tentang peraturan yang ditetapkan dalam persetujuan internasional baik dalam pekerjaan maupun kesatuan tertentu. Dapat digunakan sebagai alat tambahan dalam melaksanakan konvensi.

6. Charter, biasa digunakan dalam perjanjian internasional yang berfungsi untuk pendirian badan dan melakukan fungsi administratif.
7. Deklarasi, merupakan perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi. Dijadikan sebuah traktat dalam menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat.
8. Modus, merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang memiliki sifat sementara sehingga berhasil mewujudkan perjumpaan yang lebih bersifat permanen.
9. Covenant, adalah anggaran besar LBB. Istilah ini mengandung arti yang sama dalam piagam. Perjanjian ini digunakan sebagai konstitusi organisasi internasional.
10. Ketentuan Penutup, merupakan ringkasan hasil konvensi yang didalamnya menyebutkan negara peserta, nama utusan beberapa masalah yang disetujui oleh konferensi serta tidak melakukan ratifikasi.
11. Pertukaran Nota, merupakan metode yang tidak resmi namun sering digunakan. Pertukaran Nota biasanya digunakan oleh perwakilan militer dan negara yang bersifat multilateral.
12. Pakta, adalah traktat dalam pengertian sempit dan pada umumnya berisi materai politis. Istilah *pact* digunakan dalam perjanjian internasional dalam bidang militer pertahanan dan keamanan.

● **Bentuk-bentuk perjanjian internasional :**

1. Perjanjian-perjanjian yang dibentuk oleh kepala negara. Dalam hal ini perjanjian internasional dirancang sebagai suatu antara pemegang kedaulatan atau kepala-kepala negara.
2. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh antar pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian khusus dan non-politis.

3. Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*inter-state*). Perjanjian dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antar negara.
4. Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya masing-masing menteri luar negeri.
5. Dapat berupa perjanjian antara department, yang dibentuk oleh wakil-wakil departemen pemerintah khusus.

● **Macam-macam perjanjian internasional :**

a) Berdasarkan segi jumlah negara yang menjadi Pihak atau peserta

1. Perjanjian Internasional Bilateral

Yaitu suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak atau dua negara saja.

2. Perjanjian Internasional Multilateral

Suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara.

b) Berdasarkan segi kesempatan yang diberikan untuk menjadi pihak atau peserta

1. Perjanjian Internasional Tertutup

Oleh karena pihak ketiga tidak diperkenankan untuk menjadi pihak atau peserta di dalam perjanjian itu. Tidak diperkenankannya pihak ketiga untuk menjadi pihak, karena memang tidak ada kepentingan apapun dari pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.

2. Perjanjian Internasional Terbuka

Perjanjian yang terbuka bagi negara-negara yang semula tidak ikut dalam proses perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Jika negara itu ingin menjadi pihak atau peserta, dapat dilakukannya dengan jalan menyatakan persetujuan untuk terikat (*consent to be bound*) pada perjanjian itu.

c) Berdasarkan tinjauan dari kaidah hukumnya

1. Kaidah Hukum yang khusus berlaku bagi pihak

Kaidah hukum yang terkandung di dalamnya tidak akan berlaku bagi pihak lain hanya dimaksudkan khusus berlaku bagi negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada perjanjian itu.

2. Kaidah Hukum yang berlaku terbatas pada suatu kawasan

Keterbukaan hanya berlaku bagi negara-negara dalam kawasan saja.

Contoh, *American Convention on Human Rights (Pact of San Jose) of November 22, 1969.*

3. Kaidah Hukum yang berlaku umum

Kaidah yang berlaku umum berkenaan dengan masalah yang menyangkut kepentingan seluruh negara di dunia.

Contoh, Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

d) Berdasarkan tinjauan dari segi bahasa

1. Perjanjian internasional dalam satu bahasa

2. Perjanjian internasional dalam dua bahasa atau lebih tetapi hanya satu saja yang sah dan mengikat para pihak

3. Perjanjian internasional yang dirumuskan dalam lebih dari dua bahasa atau lebih dan semuanya merupakan naskah yang sah dan otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

• Prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional :

1) Prinsip *pacta sunt servanda*

Setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2) Prinsip *free consent*

Setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun.

3) Prinsip *good faith*

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.

4) Prinsip *non-retroactive*

Konvensi hanya berlaku terhadap perjanjian yang ditutup sesudah berlakunya konvensi.

5) Prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*

Perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuat perjanjian.

6) Prinsip *rebus sic stantibus i fundamental change of circumstances*

Perjanjian Internasional akan batal bilamana ada perubahan yang mendasar apa yang menjadi objek perjanjian.

7) Prinsip *jus cogen*

Perjanjian batal bilamana muncul norma imperatif baru menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian.

2. Proses Perumusan atau Pembuatan Perjanjian Internasional

a) Berdasarkan konvensi Wina 1969 :

Perundingan: Tahap perundingan biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, pendekatan-pendekatan ini dalam bahasa diplomatik disebut dengan *lobbying*. *Lobbying* dapat dilakukan secara formal maupun secara non formal. Bila dalam *lobbying* telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka akan diadakan perundingan secara resmi. Perundingan resmi ini akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya untuk mengadakan perundingan, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan, dan mengesahkannya. Dalam tahap

perundingan biasanya telah ada draft yang diajukan untuk dibicarakan. Dalam pembicaraan tadi timbullah usul-usul, amandemen, dan kontra amandemen. Jika ada kesepakatan maka disusunlah draft perjanjian oleh panitia perumus, tahap ini diikuti dengan tahap penerimaan naskah.

Penandatanganan: Tahap penandatanganan yaitu wakil-wakil pihak yang ikut berunding akan membubuhkan paraf atau tanda tangan. Naskah tersebut merupakan naskah resmi dan tidak akan diubah lagi. Hal ini dapat pula dilakukan melalui penandatanganan *ad referendum* atau dengan memberikan paraf yang dilakukan oleh wakil-wakil negara, baik terhadap naskah perjanjiannya sendiri maupun terhadap akta final dari konferensi yang dijadikan satu dengan naskah perjanjian tersebut.

Bila diperlukan ada tahap ratifikasi: Tahap ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Namun, dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan, bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut.

b) Berdasarkan undang-undang no 24 tahun 2000 tentang perjanjian

internasional :

- **Penjajakan** : Pada tahap ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
- **Perundingan** : Pada tahap ini dilakukan pembahasan isi perjanjian dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Dalam perjanjian bilateral, Perundingan dilakukan oleh kedua negara.

Dalam perjanjian multilateral, perundingan dilakukan melalui konferensi khusus atau dalam sidang organisasi internasional.

- **Perumusan Naskah Perjanjian:** Tahap ini merupakan tahap dimana rancangan suatu perjanjian internasional dirumuskan.
- **Naskah Perjanjian:** Penerimaan naskah perjanjian merupakan tindakan untuk menyetujui garis-garis besar perjanjian isi perjanjian, misalnya persetujuan mengenai topik-topik atau bab-bab yang akan di atur dalam perjanjian.
- **Penandatanganan :** Penandatanganan ini merupakan tahap-tahap untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati.
- **Pengesahan Naskah Perjanjian:** Pengesahan adalah pembuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), serta penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*). Ratifikasi, apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian. Aksesi, apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian.

3. Pencyaratan (Reservasi)

a) Pengertian, tujuan dan arti penting reservasi :

Pengertian: suatu pernyataan sepihak, apapun perumusan atau namanya yang dibuat oleh suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, mengesahkan atau mengaksesi suatu perjanjian, yang isi pokoknya adalah untuk mengeluarkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketuan tertentu dalam pembentukannya terhadap negara.

Tujuan: tujuan dari reservasi adalah apabila suatu negara ingin meniadakan atau mengubah dampak hukum dari sebuah hukum tertentu. hal ini dilakukan apabila suatu negara ingin terikat secara penuh maupun terikat pada pasal tertentu saja dalam sebuah perjanjian internasional. hal tersebut harus memikirkan dan menimbang apakah akan menguntungkan atau menyusahkan negara dan rakyat. Arti penting: reservasi adalah suatu pernyataan sepihak yang dibuat oleh suatu Negara pada waktu menandatangani, menerima, meratifikasi, mengesahkan atau mengaksesi perjanjian, yang isi pokoknya adalah untuk mengeluarkan atau untuk mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam pemberlakuannya terhadap Negara tersebut KW 1969.

1. Tidak ada di dalam pasal perjanjian itu yang menyatakan reservasi tidak dapat dilakukan.
2. Dapat reservasi terhadap pasal-pasal yang tertentu saja.
3. Tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian (letaknya ada di bagian pembukaan/ *preamble*, tujuan bisa dilihat di pembukaan yang melatar belakangi dibuatnya perjanjian internasional tersebut).
4. Tidak bertentangan dengan IUS COGENS → asas asas hukum internasional yang bersifat dasar (contoh *pacta sunt servanda* yakni kesepakatan mengikat kepada para pihak) dan akan batal demi hukum apabila bertentangan.

b) Larangan dan pembatasan persyaratan :

Larangan dan Pembatasan, atau yang biasa disingkat *Lartas*, sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasa disebut “terkena lartas”. Tidak semua barang terkena lartas.

Ada juga barang bebas lartas yang artinya tidak memerlukan izin untuk diimpor ataupun diekspor. Barang yang terkena lartas pun, dalam hal tertentu bisa mendapatkan pengecualian.

c) Perumusan tentang persyaratan :

Reservasi, pernyataan menerima reservasi, menolak reservasi harus diformulasikan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada negara peserta lain dan negara yang berhak menjadi peserta. Jika reservasi diformulasikan pada saat penandatanganan maka harus diformalkan pada saat meratifikasi atau mengikutsertakan perjanjian.

Suatu Negara pada waktu melakukan penandatanganan, ratifikasi, menerima, mengesahkan atau akses terhadap suatu perjanjian boleh mengajukan reservasi kecuali jika :

- Reservasi itu dilarang oleh perjanjian
- Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa hanya reservasi-reservasi tertentu yang tidak termasuk reservasi yang dipersoalkan, boleh diajukan
- Dalam hal tidak termasuk di dalam sub paragraph (a) dan (b), maka reservasi itu bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian

d) Penerimaan dan penolakan persyaratan :

Penerimaan dan penolakan reservasi atau persyaratan diatur dalam Pasal 20 Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian. Pernyataan menerima atau menolak suatu persyaratan haruslah diformulasikan secara tertulis, dan harus dikomunikasikan kepada negara-negara dan negara-negara lain yang berhak menjadi pihak perjanjian. Demikian pula penarikan (*withdrawal*) terhadap persyaratan dan penarikan terhadap penolakan suatu persyaratan juga harus dinyatakan secara tertulis.

e) Akibat hukum persyaratan :

Ketentuan mengenai akibat hukum persyaratan diatur dalam Pasal 20 ayat (4) yang berisikan:

1. Suatu persyaratan yang diajukan oleh suatu negara dan diterima oleh negara peserta lain, maka antara yang menyatakan persyaratan dan negara yang menerima persyaratan tersebut, perjanjian itu akan berlaku di antara mereka (*entry into force*).
2. Suatu keberatan oleh negara peserta lain terhadap suatu persyaratan tidak mengesampingkan berlakunya perjanjian, kecuali bila maksud yang bertentangan secara tegas dinyatakan oleh negara yang keberatan. Keberatan disini harus didasarkan pada alasan-alasan prinsip atau kebijaksanaan tanpa maksud menolak berlakunya sebuah perjanjian.
3. Suatu tindakan yang menyatakan keinginan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dan berisikan suatu persyaratan mulai berlaku sejak setidaknya satu peserta lain menerima persyaratan tersebut.
4. Pelaksanaan Perjanjian Internasional

a) Ruang lingkup perjanjian internasional

A. Merupakan sebuah Perjanjian Internasional

Perjanjian itu mengatur aspek-aspek Hukum Internasional atau permasalahan lintas negara, dimana mencakup semua dan segala jenis perjanjian yang memiliki karakteristik Internasional, baik secara Bilateral, Multilateral, maupun Regional atau Universal.

B. Memiliki subjek hukum internasional

Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional. Subjek Hukum Internasional, di antaranya adalah Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci / *Vatican*, dan Pemberontak / *Belligerent*

C. Bentuknya Tertulis

Sebagaimana yang tertera dalam Konvensi Wina, yaitu ‘Ruang Lingkup Perjanjian Internasional dibatasi hanya pada perjanjian yang tertulis’.

D. Diatur oleh Hukum Internasional

Suatu dokumen dikatakan diatur oleh Hukum Internasional apabila terdapat dua elemen, yaitu adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan hubungan hukum, serta tunduk pada rezim Hukum Internasional.

E. Prosedurnya Beragam

Penamaan atau judul dari suatu Perjanjian Internasional dapat berbeda, namun pengaturannya tetap bersumber dari Hukum Perjanjian Internasional.

b) Perjanjian internasional dan pihak ketiga :

Pengertian secara umum bahwa negara pihak ketiga adalah negara yang tidak turut serta dalam perundingan-perundingan yang melahirkan suatu perjanjian. Suatu negara pihak ketiga kemungkinan sama sekali tidak akan berkepentingan untuk turut serta dalam suatu perjanjian bilateral. Namun, setiap negara pihak ketiga pada setiap saat senantiasa terbuka kesempatannya untuk turut serta terhadap perjanjian multilateral, kecuali perjanjian itu menentukan lain.

Suatu perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang membuatnya. Sebagaimana dalam makna dari asas dalam Hukum Romawi yang menyebutkan: “*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*”. Maksudnya, bahwa “Suatu perjanjian tidak memberi hak maupun kewajiban pada pihak ketiga, tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut”. Akan tetapi dalam perkembangannya dijumpai adanya pengecualian, sehingga berlakunya asas di atas tidak mutlak lagi. Sebagai contoh umpamanya, dengan berlakunya pasal 2 ayat (6) dari Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, ternyata

juga memberikan hak dan kewajiban kepada negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di dalam perjanjian internasional, kaidah-kaidah mengenai hal itu dapat dijumpai dalam pasal-pasal 34, 35, 36, dan pasal 37 Konvensi Wina 1969. Ada satu ketentuan yang penting dalam kaitan ini adalah bahwa perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut. Persetujuan ini harus diberikan secara tertulis serta kewajiban dan hak pihak ketiga tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu. Kewajiban pihak ketiga adalah bahwa ia harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan perjanjian dan ia akan tetap terikat pada perjanjian tersebut selama ia tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan.

Negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang terletak di kawasan Asia-Afrika berpendapat bahwa persetujuan pihak ketiga diberikan secara tegas dan tertulis harus untuk mencegah mengikatnya suatu perjanjian bagi suatu negara lain di luar kehendaknya. Penafsiran atas pasal-pasal 35 dan 36 diatas diberikan juga oleh *International Law Commission* (ILC). Bahwa pasal 35 bermaksud melindungi negara-negara bukan peserta dari kemungkinan pembebanan kewajiban yang sewenang-wenang. Sedangkan pasal 36 ayat (2) bermaksud melindungi para peserta dari kemungkinan bahwa negara-negara bukan peserta dapat melampaui batas hak yang diperolehnya dari para peserta sedemikian rupa, sehingga mengurangi wewenang para peserta sendiri atas perjanjian yang mereka bentuk.

c) Pengutamaan perjanjian internasional atas hukum nasional :

Dalam pengutamaan perjanjian internasional atas hukum nasional, terdapat 2 teori untuk menyelesaikannya, yaitu:

- Teori monisme yang paling kuat mendasarkan primatnya pada supremasi hukum internasional, dengan kata lain, apabila terjadi konflik di antara hukum internasional dan hukum nasional maka hukum internasional yang akan diberlakukan. Teknik yang digunakan teori monisme ini adalah teknik inkorporasi di mana negara dapat menerapkan hukum internasional di wilayah hukum nasional tanpa mengubah dasar

hukumnya atau melalui tindakan transformasi ke dalam legislasi nasional. Umumnya, luaran dari teknik inkorporasi ini adalah perjanjian internasional yang bersifat *self executing* yang dapat diberlakukan secara langsung dalam wilayah hukum nasional

- Teori dualisme, konstitusi menegaskan tidak ada status khusus bagi perjanjian internasional, segala hak dan kewajiban yang diciptakan melalui perjanjian internasional tidak memiliki daya keberlakuan di hukum domestik kecuali proses legislasi nasional terpenuhi. Teori dualisme memberi supremasi pada hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara patuh terhadapnya. Teknik yang digunakan teori dualisme adalah teknik transformasi dimana penerapan hukum internasional harus diikuti dengan proses legislasi untuk mengubah hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Dengan demikian, luaran dari teknik transformasi ini adalah *treaties* yang bersifat *non-self executing* atau tidak dapat diberlakukan secara langsung sebelum prosedur transformasi dilakukan.

d) Suatu perjanjian internasional tidak berlaku surut:

Asas non-retroactive menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tidak dapat berlaku surut. Pada Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, asas *non-retroactive* diatur pada Pasal 28 yang berbunyi: “*Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party*”. Berdasarkan pasal tersebut, asas *non-retroactive* tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi ketidakmutlakan tersebut secara mutlak memerlukan kesepakatan yang dibangun oleh para pihak peserta perjanjian internasional.

Sehingga, asas *non-retroactive* juga merupakan asas yang selalu terkait dengan asas itikad baik dan asas *free consent*, yaitu bahwa kesepakatan mengenai berlaku surut

atau tidaknya suatu perjanjian internasional harus berdasarkan kehendak sukarela yang termanifestasikan dalam perjanjian yang dimaksud.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 28 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional tersebut dikatakan bahwa “*If, however, an act or fact or situation which took place or arose prior the entry into force of a treaty continues to occur or exist after the treaty has come into force, it will be caught by the provisions of the treaty*”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka muncul perdebatan mengenai kapan tepatnya suatu perjanjian internasional mulai berlaku. Hal ini terkait bahwa istilah “*come into force*” yang berarti lahirnya kekuatan mengikat berbeda dengan istilah “*enter into force*”. Jika tidak ditentukan lain, maka suatu perjanjian “*enter into force*” bersamaan dengan pada saat perjanjian internasional tersebut memperoleh daya mengikat “*come into force*”. Bagi suatu negara seperti Indonesia, suatu perjanjian internasional menjadi berlaku ketika sudah diratifikasi, yang tanggal ratifikasi tidak selalu sama dengan tanggal lahirnya kekuatan mengikat.

e) Penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam pelaksanaan perjanjian internasional :

Asas *rebus sic stantibus* merupakan asas yang memberi kemungkinan bagi negara yang mengalami perubahan drastis (*fundamental change of circumstances*) untuk melakukan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional. Kemungkinan penarikan diri tersebut terkait dengan bahwa jika tetap mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut maka akan membahayakan eksistensi negara tersebut. Pemberlakuan asas *rebus sic stantibus* ini kemudian akan menyinggung penerapan asas *pacta sunt servanda*. Bahwa negara yang akan memanfaatkan asas *rebus sic stantibus* kemudian akan menggerus kekuatan asas *pacta sunt servanda*. Namun demikian pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional telah diatur mengenai mekanisme pengunduran diri sebagaimana tercantum pada Pasal 54 yang mengatakan bahwa untuk dapat mengundurkan diri maka harus mengikuti cara

yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, atau dengan cara mendapat persetujuan dari seluruh pihak peserta perjanjian internasional yang bersangkutan.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional juga telah mengaturnya sendiri pada bagian *Amendment and Modification of Treaties*. Bagian tersebut mengatur mengenai perubahan perjanjian internasional. Sehingga penggunaan asas *rebus sic stantibus* juga dapat diakomodir melalui mekanisme amandemen jika dimungkinkan sebelum suatu negara dapat melakukan pengunduran diri karena alasan perubahan drastis yang mengharuskannya.